



ekonomi atas ciptaannya. Namun pada pasal 43 (d) hukumnya diperbolehkan asalkan tidak melanggar hak ekonomi yang wajar dari pencipta, hak moral, dan Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penyusun ingin memberikan beberapa saran terutama bagi pemerintah untuk menurunkan harga *download* lagu legal yang sekarang ini dipatok harga Rp. 5000,. Hingga Rp. 10.000,. menjadi Rp. 1000,. Ini adalah langkah pertama untuk memajukan industri musik supaya masyarakat kita yang kebanyakan adalah orang menengah kebawah bisa menikmati lagu tanpa melalui situs *free download* yang ada.